



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE**

**NOMOR : 26 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**EUPATI KONAWE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tersedianya fasilitas telekomunikasi mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya;
  - b. bahwa keberadaan dan pembangunan Menara Telekomunikasi sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus diselenggarakan secara tertib, teratur dan serasi dengan lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

**Mengingat :**

1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 182)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Base Station Telekomunikasi.
12. Peraturan bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri

Badan Koordinasi Penanaman Modal: 18 Tahun 2009/07/PRT/2009-9/PER/M.KOMINFO/03/2009-/P/2009 tentang pedoman Pembangunan dan Penggunaan bersama Menara Telekomunikasi.

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman pelaksanaan urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 4 tahun 2012 tentang Retribusi izin golongan tertentu

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE**

**DAN**

**BUPATI KONAWE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) adalah Dinas yang bertanggung jawab terhadap menara telekomunikasi

6. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Menara Telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah Menara Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
9. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station/BTS*).
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
13. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

15. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
17. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
18. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
19. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga.
20. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian.
21. Cell Plan adalah dokumen perencanaan dan pembuatan zona-zona untuk penempatan menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan seluler dengan mensinergikan dengan rencana tata ruang.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi.

### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatu Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara; dan
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang estetika, keamanan dan kepentingan umum.

### **BAB III** **PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Pembangunan menara wajib mengikuti :
  - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - b. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten;
  - c. rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
  - d. Zona cell plan
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d adalah pembangun menara baru diluar cell plan harus disertai dengan kajian teknis dan kajian sosial.

#### **Pasal 5**

Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan dalam cell plan.

#### **Pasal 6**

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Dalam hal Penyedia Menara bukan penyelenggara telekomunikasi, Pengelola Menara atau Penyedia Jasa Konstruksi yang membangun Menara merupakan Perusahaan Nasional.
- (5) Untuk mewujudkan pembangunan menara dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 7**

Pembangunan Menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara menurut ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 8**

- (1) Pembangunan menara di kawasan tertentu baik di dalam zona maupun di luar zona harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
  - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
  - b. kawasan pengawasan militer;
  - c. kawasan cagar budaya;
  - d. kawasan pariwisata;
  - e. kawasan hutan lindung; dan
  - f. kawasan tertentu lainnya.
- (3) Pembangunan dan pengoperasian menara pada kawasan tertentu harus mendapat izin Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Bangunan Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
  - f. pagar pengaman; dan
  - g. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. nama, alamat dan nomor Penyedia Menara;
  - b. nama pengguna Menara;
  - c. lokasi dan koordinat Menara;
  - d. tinggi Menara;

- e. beban maksimum Menara;
- f. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
- g. Penyedia Jasa Konstruksi;
- h. pabrikan;
- i. nomor dan tanggal Izin Mendirikan Bangunan;
- j. kapasitas listrik terpasang; dan
- k. umur fisik bangunan.

#### **BAB IV PENGUNAAN MENARA BERSAMA**

##### **Pasal 10**

Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

##### **Pasal 11**

- (1) Menara bersama paling sedikit digunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan paling banyak digunakan oleh 5 (lima) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penggunaan Menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap :
  - a. Menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama; dan/atau
  - b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (3) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan pada kajian teknis dan rekomendasi khusus dari SKPD terkait

##### **Pasal 12**

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan, antara lain:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggungjawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan



- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

### **Pasal 13**

Pemanfaatan Menara Bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyedia Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. Penyedia Menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranyakepada calon pengguna Menara dan Kepala Dinas secara transparan;
- c. beban maksimal untuk Menara Bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur Menara;
- d. Penyedia Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan Menara; dan
- e. pemanfaatan Menara tidak boleh menimbulkan interferensi antar system jaringan yang dapat merugikan pengguna jasa telekomunikasi.
- f. Menara yang telah ada apabila secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama.

### **Pasal 14**

Penggunaan menara bersama antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD terkait.

## **BAB V PERIZINAN**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau penyedia jasa konstruksi yang akan membangun Menara Bersama di Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan persyaratan baik persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

- (4) Pemerintah Daerah melakukan peninjauan setiap tahun berdasarkan laporan kondisi menara oleh penyedia menara atau pengelola menara.
- (5) Ketentuan tatacara permohonan izin, persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 16**

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/ kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Bersama dengan Pemerintah Daerah serta telah memiliki izin berhak menggunakan menara sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap penyedia menara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan dan pengoperasian menara.

### **Pasal 17**

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/ kerjasama dan memiliki izin) wajib :
  - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
  - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
  - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
  - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Setiap penyedia menara yang sudah memenuhi persyaratan perizinan wajib menyerahkan 1 (satu) bendel foto copi syarat perizinan kepada Bupati Cq. Kepala SKPD.
- (3) Untuk menjaga keselamatan lingkungan, keselamatan penerbangan, dan keindahan penyelenggara menara wajib memasang lampu penerangan baik di menara maupun di pagar pengamanannya.
- (4) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memelihara dan melaporkan keberadaan menara secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

**BAB VII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 18**

- (1) Masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam penyelenggaraan pengaturan tentang menara telekomunikasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan terkait dengan menara telekomunikasi.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

**Pasal 19**

- (1) SKPD terkait melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembangunan serta penggunaan Menara.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan dan pembinaan.
- (3) Tim Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 20**

- (1) Pembongkaran menara wajib dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi apabila kondisi menara tidak sesuai ketentuan, telah berakhirnya kontrak dan/atau dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/keamanan lingkungan ;
- (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang membangun bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 21**

- (1) Setiap Penyedia Menara yang tidak memenuhi kewajiban persyaratan dalam penyelenggaraan Menara dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan dan/atau pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Menara.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 22**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 24**

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.
- (4) Sebelum Peraturan Daerah yang mengatur mengenai IMB Menara ditetapkan, maka digunakan Peraturan Daerah tentang IMB.
- (5) Setiap penyedia menara yang menaranya sudah berdiri tetapi belum dilengkapi dengan syarat perizinan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib melengkapi syarat-syarat perizinan dan memiliki izin.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada Tanggal : 21 Desember 2015

**BUPATI KONAWE,**



**KERY SAIFUL KONGGOASA**

Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 21 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE,**



**H. RIDWAN. L**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 153**

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN**  
**KONAWE NOMOR 18 TAHUN 2015**

Disahkan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE**

ttd

**BADARUDIN, S.H., M.Si**  
Nip.19670712 199803 1 013